

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan bentuk muamalah yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan semua orang. Jual beli ialah proses penukaran atas suatu benda dengan benda lain sebagai gantinya, dengan rasa saling merelakan atas pemindahan hak kepemilikan atas benda tersebut dari penjual ke pembeli menggunakan cara yang sudah disyariatkan dan diperbolehkan.<sup>1</sup> Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, terdapat banyak perubahan yang terjadi atas segala hal, tidak terkecuali jual beli. Di antara perubahan yang terjadi pada jual beli, yaitu pada sistem akad yang digunakan seperti sistem *dropship*, *reseller*, bahkan *multilevel marketing*. Perubahan sistem pada dasarnya diperbolehkan, asal tidak melanggar ketentuan syariat.

Dasar hukum yang kuat diperbolehkannya jual beli, yaitu pada al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 275):

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba"

Dalam Islam sendiri, terdapat bermacam-macam sistem akad yang ada, seperti akad *salam*, *istishna'*, *rahn*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 111.

Perubahan sistem akad jual beli pada zaman sekarang sebenarnya banyak kemiripan dengan sistem akad dengan ketentuan syariat. Sistem yang sama tersebut antara lain seperti *dropshipping* dengan akad *salam parallel*. Jual beli menggunakan sistem *dropshipping* ini memungkinkan orang lain untuk menjual barang dagangan yang masih belum dimilikinya, yang pembelinya melakukan pembayaran di awal.<sup>2</sup>

*Dropshipping* merupakan metode jual beli yang pada proses pengirimannya pembeli melangsungkan pembayaran kepada penjual, tetapi pembeli menerima produk secara langsung dari *supplier*. Dalam hal ini, penjual hanya menjadi perantara antara pembeli dengan *supplier*. Oleh karenanya, dalam sistem jual beli *dropshipping* tidak diharuskan memiliki modal, barang dan tidak perlu mengirim langsung barang kepada pembeli.<sup>3</sup> Jual beli *dropshipping* pada saat ini mayoritas menggunakan media sosial sebagai sarana penjualan.

Konsep jual beli dalam Islam, terdapat beberapa macam akad, salah satunya adalah akad *salam*. Akad *salam* merupakan akad jual beli yang penyerahan barangnya ditunda untuk diserahkan kemudian hari, di mana barang tersebut harus dijelaskan spesifikasinya secara jelas pada waktu akad dengan pembayarannya dilakukan secara tunai di awal.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mohammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Lisyabab Studi Islam dan Sosial*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.

<sup>3</sup> Aif Hafifi, "Jual Beli Dropship Dalam Perpektif Ekonomi Islam", *Jurnal Madani Syariah*, Vol.5 No.1, 1 Februari 2022.

<sup>4</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN ANTASARI Press, 2014), 17.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rudiana (2015) yang berjudul “Transaksi *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Syariah” dijelaskan bahwa pada dasarnya konsep dari sistem *dropshipping* dalam dunia bisnis sama dengan akad *bai' as-Salam*. Akad *bai' as-Salam* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, dalam sistem *dropshipping* (toko online) tidak memiliki kuasa akan barang tersebut untuk dijual dan mengatasnamakan label dalam pengiriman barang, padahal tidak melakukan pengiriman. Hal itu seakan-akan si *dropshipper* merupakan pengirim barang, padahal *dropshipper* bukan pengirim barang yang sesungguhnya, sehingga dikatakan bahwa *dropshipper* menjual barang yang memang masih belum dimilikinya.<sup>5</sup>

Pada sistem *dropshipping*, penjual bukan bertindak sebagai *supplier*, melainkan hanya sebagai pemasar barang dari *supplier* kepada konsumen. Penerapan pada sistem *dropshipping*, penjual tidak diharuskan memiliki modal dan barang. Dalam akad salam, penjual akan bertindak sebagai pemilik barang serta penyalur barang, penyaluran barang diserahkan pada lain waktu setelah akad dilakukan. Berbeda dengan akad *salam parallel*, di mana penjual tidak memiliki barang yang diperjualbelikan, sehingga penjual bertindak tidak sebagai penyalur barang.

Pengimplementasian sistem *dropshipping*, salah satunya diterapkan di Dewa Snack Desa Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Dewa Snack memiliki visi misi anti riba, sehingga dengan visi misi tersebut akan

---

<sup>5</sup> Rudiana, “Transaksi Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Skripsi (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015)

disayangkan jika ada sesuatu yang menyimpang kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat yang ada. Dewa Snack merupakan salah satu usaha yang memproduksi camilan. Produk-produk yang dijual di Dewa Snack yakni keripik pisang (Sang Dewa), dan makaroni (Kirun Makarun).

Dewa Snack merupakan suatu usaha produksi camilan di Desa Blabak Kota Kediri yang memiliki sistem penjualan hampir sepenuhnya dilakukan secara online, meliputi penerapan penawaran penjualan menggunakan sistem *reseller* dan *dropshipping* kepada para pembelinya.

**Tabel 1.1**

**Sistem Penjualan di Dewa Snack, Tiga Raja, Siska Hoky, Alfistore**

No	Nama Usaha	Sistem penjualan yang diterapkan
1	Dewa Snack	Sistem <i>reseller</i> , sistem <i>dropship</i> , sistem <i>supplier</i> , sistem jualan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .
2	Mushroom Chips Kediri	<i>Reseller</i> , sistem <i>supplier</i> , sistem jualan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> .
3	Tiga Putra	<i>Reseller</i> , jualan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> , jual tanpa merk, jual produk mentahan.
4	Siska Hoky	<i>Reseller</i> , COD ( <i>Cash on Delivery</i> ), <i>offline</i>
5	Alfistore	<i>Offline</i> , COD ( <i>Cash on Delivery</i> )

*Sumber:* hasil observasi (diolah peneliti) pada 27 Mei dan 28 Mei 2022

Data di atas menjelaskan mengenai sistem penjelasan yang diterapkan oleh masing-masing usaha. Data tersebut menjelaskan bahwa Dewa Snack merupakan salah satu usaha yang menerapkan sistem *dropshipping* dalam

menjualkan produknya, sedangkan usaha yang lain tidak menerapkan sistem tersebut. Oleh karenanya peneliti memilih Dewa Snack sebagai tempat penelitian untuk meneliti sistem *dropshipping* ini.

Sistem *dropshipping* di Dewa Snack dilakukan dengan cara, pembeli yang melakukan pembelian barang dan melakukan akad dengan *dropshipper*, lalu kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada *dropshipper*. Setelah adanya pesanan tersebut, *dropshipper* akan meneruskan pemesanan produk kepada Dewa Snack selaku *supplier*. Setelah pesanan masuk kepada *supplier* dan *dropshipper* melakukan pembayaran, pihak *supplier* dapat mengirimkan barangnya secara langsung kepada pembeli.

Hampir keseluruhan penjualan di Dewa Snack dilakukan secara online, oleh karenanya Dewa Snack menggunakan sistem *dropshipping* sebagai strategi penjualan untuk menjual produknya. Penerapan sistem ini bertujuan untuk menjangkau semua kalangan, baik dari kalangan ekonomi menengah ke bawah ataupun kalangan ekonomi menengah ke atas. Adanya penggunaan sistem *dropship* pada Dewa Snack dapat dijelaskan dari data penjualan Dewa Snack pada tahun 2021 sampai 2022. Pemilihan data pada tahun ini diambil dikarenakan data ini merupakan data terbaru yang dimiliki oleh Dewa Snack yang telah terinput pada laporan penjualannya. Data ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut ini:

Tabel 1.2

## Data Penjualan Dewa Snack Tahun 2021-2022

Bulan	Sang Dewa	Kirun Makarun	Kirun Mini	Jumlah Dropship	Jumlah Pengguna Dropship	Jumlah Pesanan Masuk
Januari	10.768 Pcs	759 Pcs	-	0	0	62
Februari	7.724 Pcs	3.068 Pcs	-	0	0	37
Maret	8.865 Pcs	3.777 Pcs	-	11	4 Pengguna	59
April	4.232 Pcs	1.369 Pcs	-	8	5 Pengguna	30
Mei	2.872 Pcs	1.622 Pcs	-	0	0	38
Juni	5.880 Pcs	1.201 Pcs	8.930 Pcs	0	0	22
Juli	5.885 Pcs	1.140 Pcs	3.185 Pcs	0	0	26
Agustus	7.996 Pcs	1.708 Pcs	4.141 Pcs	3	3 Pengguna	21
September	10.109 Pcs	2.191 Pcs	2.375 Pcs	6	3 Pengguna	57
Oktober	9.890 Pcs	4.745 Pcs	3.170 Pcs	4	4 Pengguna	82
November	11.240 Pcs	4.880 Pcs	1.951 Pcs	10	4 Pengguna	99
Desember	12.531 Pcs	4.457 Pcs	3.727 Pcs	0	0	86
Januari	5.946 Pcs	3.074 Pcs	905 Pcs	9	4 Pengguna	73
Februari	6.382 Pcs	1.200 Pcs	260 Pcs	11	7 Pengguna	70
Maret	7.370 Pcs	3.525 Pcs	380 Pcs	4	4 Pengguna	81
April	6.064 Pcs	3.308 Pcs	275 Pcs	16	10 Pengguna	144
Mei	5.000 Pcs	3.448 Pcs	540 Pcs	7	3 Pengguna	69
Juni	4.364 Pcs	2.369 Pcs	100 Pcs	5	3 Pengguna	64

Juli	4.263 Pcs	2.194 Pcs	125 Pcs	4	4 Pengguna	61
Agustus	2.672 Pcs	1.335 Pcs	0 Pcs	6	4 Pengguna	49
September	3.284 Pcs	1.238 Pcs	115 Pcs	0	0	53

*Sumber:* Pusat Cemilan Dewa Snack Kediri

Berdasarkan hasil observasi, peneliti berhasil mendapatkan data penjualan dari Dewa Snack yang tertuang dalam tabel di atas. Tabel di atas merupakan data penjualan di Dewa Snack yang menjelaskan mengenai tingkat penjualan yang masuk setiap bulannya. Mulai dari jumlah produk yang terjual, jumlah pembeli, dan termasuk pembeli yang menggunakan sistem *dropshipping*. Dengan melihat data di atas menjelaskan bahwa di Dewa Snack menggunakan sistem *dropshipping* dalam menjual produknya walaupun tidak sepenuhnya menggunakan sistem tersebut. Data tersebut menjelaskan bahwa Dewa Snack juga memiliki beberapa *dropshipper*, tidak hanya satu atau dua *dropshipper* saja, melainkan lebih dari itu.

Penerapan sistem *dropshipping* Dewa Snack pada dasarnya menyerupai akad *salam*. Sistem *dropshipping* di Dewa Snack memiliki beberapa ketentuan, seperti penjualan produknya dengan menjelaskan spesifikasi kriteria akan produk yang dijualnya. Pembayaran produk yang dibeli dalam sistem *dropshipping* yang harus dilakukan di awal. Penyerahan barang diserahkan di lain waktu setelah akad dilakukan.<sup>6</sup> Sedangkan pada akad *salam* penjual dalam menjualkan produknya, yakni dengan menjelaskan kriteria spesifikasi produk yang dijual dengan menjelaskan kualitasnya.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Anis, Admin di Dewa Snack, 3 Mei 2022.

Pembayaran dalam akad *salam* harus dibayarkan pada waktu akad. Barang yang dibeli pada akad *salam* diserahkan setelah akad tersebut selesai dilakukan, sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.

**Tabel 1.3**

**Harga Jual Produk Tahun 2021-2022**

No	Bulan	Harga Jual Sang Dewa	Sang Dewa Kemasan 500 Gram	Harga Jual Kirun Makarun	Harga Jual Kirun Mini	Kirun Makarun Kemasan 500 Gram
1	Januari	10.000	-	10.000	-	-
2	Februari	10.000	-	10.000	-	-
3	Maret	10.000	-	10.000	-	-
4	April	10.000	-	10.000	-	-
5	Mei	10.000	-	10.000	10.000	-
6	Juni	7.500	-	10.000	7.500	-
7	Juli	7.500	-	10.000	7.500	-
8	Agustus	7.500	-	10.000	7.500	-
9	September	7.500	-	10.000	7.500	-
10	Oktober	7.500	-	10.000	7.500	-
11	November	10.000	-	10.000	10.000	-
12	Desember	10.000	-	10.000	10.000	-
13	Januari	10.000	-	10.000	10.000	-
14	Februari	10.000	-	10.000	10.000	-
15	Maret	10.000	-	10.000	10.000	-
16	April	10.000	45.000	10.000	10.000	35.000
17	Mei	10.000	45.000	10.000	10.000	35.000
18	Juni	10.000	45.000	10.000	10.000	35.000
19	Juli	10.000	45.000	10.000	10.000	35.000
20	Agustus	13.000	45.000	13.000	13.000	35.000

21	September	12.000	45.000	12.000	12.000	35.000
----	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: Pusat Cemilan Dewa Snack Kediri

Data di atas menjelaskan mengenai harga produk yang ada pada Dewa Snack. Data tersebut dapat dijelaskan bahwa harga produk yang ada pada Dewa Snack dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu. Hal itu ditunjukkan adanya perubahan harga yang berbeda-beda, yang mana setiap bulannya terjadi kenaikan dan penurunan harga produknya. Walaupun terjadi kenaikan dan penurunan, hal itu tidak membuat jual beli yang telah disepakati pembayarannya mengalami perubahan. Pembelian produk yang telah dibeli dan dibayarkan tidak akan terpengaruh akan kenaikan dan penurunan tersebut.<sup>7</sup>

**Tabel 1.4**

**Data Pemesanan dan Pengiriman Dewa Snack September 2022**

No	Tanggal Pemesanan	Tanggal Pengiriman	Nomor Pesanan	Bulan	Nama Distributor
1	1	1	119DS	9	Dessy Aktiviany
2	2	2	229DS	9	Dessy Aktiviany
3	2	2	329DS	9	Dessy Aktiviany
4	3	3	439DS	9	Dessy Aktiviany
5	3	4	539DS	9	Rara-Toko Nikmah
6	3	4	639DS	9	Dessy Aktiviany
7	6	10	769DS	9	Dessy Aktiviany
8	7	11	879DS	9	Dessy Aktiviany

<sup>7</sup> Wawancara dengan Anis, Admin di Dewa Snack, 3 Mei 2022.

9	7	11	979DS	9	Dessy Aktiviany
10	10	14	10109DS	9	Septiawan Ananda Rizki
11	17	17	11179DS	9	Wahyudin
12	17	17	12179DS	9	Bayu Cahaya Mukti
13	19	19	13199DS	9	Dessy Aktiviany
14	20	20	14209DS	9	Dessy Aktiviany
15	21	21	15219DS	9	Dessy Aktiviany
16	22	22	16229DS	9	Septiawan Ananda Rizki
17	22	23	17229DS	9	Dessy Aktiviany
18	23	23	18239DS	9	Anna Meriem
19	24	24	19249DS	9	Kusnoto
20	25	25	20259DS	9	Fitri Amali
21	25	25	21259DS	9	Dessy Aktiviany
22	25	27	22259DS	9	Bunda Calist

*Sumber:* Pusat Cemilan Dewa Snack Kediri

Data di atas menjelaskan mengenai pengiriman yang dilakukan oleh Dewa Snack, yang mana dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa waktu pengiriman yang ada pada Dewa Snack tidak selalu sama. Pengiriman yang dilakukan biasa dilakukan dihari yang sama sesuai dengan hari pemesanan. Pengiriman yang dilakukan oleh Dewa Snack tersebut juga dilakukan pada hari yang berbeda dengan hari pemesanannya. Penyerahan barang yang diterapkan oleh Dewa Snack, yakni maksimal 7 hari. Walaupun ada kejelasan akan waktu yang biasa digunakan, pihak Dewa Snack tidak melakukan kesepakatan dengan pembeli akan kapan produk yang dibeli akan sampai.

Sehingga pembeli tidak mengetahui akan kejelasan waktu kapan barang tersebut diterima.<sup>8</sup>

Hak *khiyar* menjadi penting adanya untuk para pembeli, terutama jika penyerahan barang yang diperjual belikan tidak diserahkan secara langsung atau harus melalui proses pesanan. *Khiyar* merupakan situasi kondisi di mana seseorang boleh untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi yang dilakukannya dikarenakan hal tertentu, seperti adanya cacat produk, kerusakan, atau yang lainnya. Tidak tertutup kemungkinan, dalam praktik jual beli yang dilakukan akan mengalami suatu kendala. Kendala yang muncul bisa berakibat pada pembatalan jual beli. Pembatalan jual beli biasanya terjadi akibat adanya kecacatan atau kerusakan pada barang. Dewa Snack dalam melakukan sistem jual beli juga memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan pembatalan tersebut yang hanya berlaku bagi *reseller* dan *dropshipper* sebelum pesanan masuk dalam proses pengiriman. Hanya saja, pesanan yang telah masuk proses pengiriman akan ada proses ganti rugi jika produk yang dikirimkan memiliki kerusakan atau cacat produk. Pemberian ganti rugi tidak diberikan sepenuhnya oleh Dewa Snack, melainkan hanya sebagian saja dari total kerugiannya. Pemberian ganti rugi, tidak ditetapkan untuk semua pembeli, melainkan akan diberikan kepada pembeli yang melakukan pembelian lagi kepada Dewa Snack.<sup>9</sup>

Adanya data-data di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa persoalan mengenai penerapan sistem *dropshipping* di Dewa Snack. Persoalan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Anis, Admin di Dewa Snack, 3 Mei 2022.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Anis, Admin di Dewa Snack, 3 Mei 2022.

tersebut, yakni seperti pembeli tidak memiliki kejelasan akan kapan waktu penyerahan barang diterima karena tidak disepakati ketika akad, walaupun Dewa Snack memiliki batasan maksimal pengiriman barang 7 hari. Lama tidaknya pengiriman bergantung pada jumlah produksi yang selesai dibuat. Pembatalan pesanan hanya bisa dilakukan sebelum masuk dalam proses pengiriman, ketika telah masuk dalam proses pengiriman, maka pesanan tidak dapat dibatalkan. Ketika produk mengalami kerusakan atau cacat produk serta ketidaksesuaian, pembelian tidak bisa dibatalkan dan tidak sepenuhnya produk akan diganti, melainkan hanya sebagian saja. Penerapan itupun hanya berlaku untuk para pembeli yang hanya melakukan pembelian kembali saja. Sedangkan dalam akad *salam* terdapat ketentuan bahwa penyerahan barang waktu dan tempat harus jelas, adanya hak *khiyar* kepada para pembelinya, ketika barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai, maka pembeli dapat membatalkan pesanan dan meminta kembali uangnya.

Adanya jual beli sistem *dropshipping*, akan memberikan banyak keuntungan, terutama untuk pihak *dropshipper*. Tetapi dalam penerapannya, pihak *dropshipper* yang hanya menjualkan produknya hanya dengan gambar dan video, membuat pihak *dropshipper* tidak mengerti secara detail bentuk fisik dari produk yang dijualnya. Sistem penjualan tersebut, sering kali menimbulkan kerugian pada pihak konsumen karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dipesannya dan kesulitan dalam menanggapi komplain yang dilakukan para pembelinya. Berangkat dari persoalan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti sistem *dropship* yang diterapkan di Dewa Snack. Oleh

karenanya peneliti akan meneliti sistem *dropship* yang ada di Dewa Snack, dengan judul skripsi “**Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Dewa Snack Ditinjau Dari Perspektif Akad Salam**”

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat diuraikan menjadi beberapa pokok permasalahan, di antaranya, yaitu:

1. Bagaimana implementasi sistem *dropshipping* yang ada di Dewa Snack?
2. Bagaimana tinjauan akad *salam* terhadap jual beli online dengan sistem *Dropshipping* yang ada pada Dewa Snack?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok pembahasan yang telah dijelaskan di atas, penulis memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penerapan sistem *dropshipping* yang ada di Dewa Snack.
2. Untuk menjelaskan tinjauan akad *salam* terhadap jual beli online dengan sistem *dropshipping* yang ada pada Dewa Snack.

## **D. Manfaat Menelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan kontribusi keilmuan dan pengetahuan mengenai tinjauan akad *salam* terhadap akad jual beli yang menggunakan sistem *dropshipping*.

## 2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang mendukung oleh pihak lain yang tertarik untuk meneliti unsur *salam* yang ada pada sistem *dropshipping* dalam praktik jual beli. Selain itu, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana penambah wawasan dan pengetahuan untuk dijadikan rujukan/ pedoman oleh pihak-pihak bersangkutan dalam mengambil keputusan mengenai penerapan sistem *dropshipping* yang akan dilakukan.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisikan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Di mana penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas sehingga jelas jika ada letak perbedaan dan kesamaan yang dapat diketahui dengan jelas dari sisi mana penelitian ini akan dilakukan.

1. Di dalam skripsi yang dituliskan oleh Fauziah A. Syaid, Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2019 dengan judul “Sistem *Dropshipping* dalam Penjualan Online Pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang Perspektif Hukum Islam”.

Dalam penelitian tersebut, peneliti memaparkan bahwa *dropshipper* menjual hanya bermodalkan gambar barang yang akan dijual sehingga pihak *dropshipper* tidak tahu bentuk asli barang tersebut. Karena hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *dropshipping* di tempat penelitian masih belum memenuhi hukum Islam yang ada. Hal itu

diperkuat dengan adanya barang kiriman yang tidak sesuai dengan apa yang dibeli oleh pembeli saat diterima.<sup>10</sup>

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Fauziah dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu terletak pada metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Selain itu, penelitian ini sama-sama meninjau sistem *dropshipping*. Sedangkan yang membedakan dengan skripsi yang akan peneliti teliti, yakni terletak pada subjek, serta fokus penelitian yang diangkat. Subjek penelitian ini dilakukan di Dewa Sanck. Fokus pada penelitian ini mengenai tinjauan akad *salam* terhadap sistem *dropshipping* yang ada di Dewa Snack, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Fauziah lebih berfokus pada sistem *dropshipping* pada penjualan online.

2. Di dalam skripsi yang dituliskan oleh Nurafia, Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sistem *Dropshipping*”.

Peneliti tersebut memaparkan bahwa pada dasarnya jual beli dengan sistem *dropshipping* adalah mubah, asalkan barang yang diperjualbelikan telah dimiliki atau sudah mendapatkan kuasa/ izin dari pemiliknya untuk memperjualbelikan barang tersebut. Selain itu, peneliti ini lebih menyamakan sistem *dropshipping* dengan sistem *samsarah*

---

<sup>10</sup> Fauziah A. Syaid, “Sistem Dropshipping Dalam Penjualan Online Pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, (Pare-Pare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019)

(makelar) yang keuntungannya akan dibagikan sesuai dengan ketentuan awal pada kesepakatan tersebut disepakati.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif, selain itu penelitian ini sama-sama membahas mengenai sistem *dropshipping*. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara skripsi yang akan peneliti teliti, yakni terletak pada sistem *dropshipping* yang diteliti, di mana penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih spesifik kepada sistem *dropshipping* di Dewa Snack, sedangkan penelitian yang dilakukan Nurafia lebih ke sistem *dropshipping* secara umum. Selain itu, fokus penelitian ini berbeda yang mana penelitian ini berfokus pada tinjauan akad *salam*, sedangkan penelitian yang dilakukan Nurafia lebih kepada hukum Islamnya.

3. Di dalam skripsi yang dituliskan oleh Denisa Popy Yanti, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Tahun 2021 dengan judul “Sistem Pre Order Pada Jual Beli Online dalam Perspektif Hadis Nabi (Kajian *Ma’ani Hadis* Tentang Hadis *Bai’ Salam*).

Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa kualitas mengenai hadits *bai’ salam* merupakan hadits *Shahih Gharib*, sehingga hadits ini boleh diamalkan menjadi pedoman dalam kegiatan sehari-hari. Di dalam hadits yang dibahas peneliti menjelaskan bahwa di dalam jual beli *salam*, spesifikasi pada barang harus jelas, baik dari kualitas, jumlah, bahkan

---

<sup>11</sup> Nurafia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sistem Dropshipping”, Skripsi (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

waktu penyerahan. Selain itu, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan dan relevansi pada konsep dan sistem yang ada pada *bai' salam* dengan jual *preorder*.<sup>12</sup>

Sehingga dari hal di atas terdapat persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu terletak pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu pada fokus penelitian yang dilakukan, yang mana fokus penelitian yang dilakukan oleh Denisa Popy Yanti lebih berfokus pada penilaian hadits *bai' salam*, interpretasi hadits, serta relevansi *hadits bai' salam* pada jual beli yang dilakukan dengan sistem *preorder*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada sistem *dropshipping* dan tinjauan dari akad *salam*. Walaupun berbeda fokus penelitian, penelitian ini masih memiliki relevansi, di mana sistem *dropshipping* sering disamakan dengan akad *salam*, tepatnya akad *salam parallel*.

4. Di dalam skripsi yang dituliskan oleh Eka Cholistina, Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Shop dengan Sistem *Dropshipping* (Studi Kasus Di Toko Grosir Kaos Kediri)”.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif yang penelitiannya bersifat deskriptif. Dari penelitian

---

<sup>12</sup> Denisa Popy Yanti, “Sistem Pre-Order Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadis Nabi (Kajian *Ma'ani Hadis* Tentang *Hadis Bai' Salam*)”, Skripsi (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021)

tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa jual beli pada online shop tersebut sudah memenuhi kriteria dan sesuai dengan hukum Islam yang ada.<sup>13</sup> Hal ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Selain itu, juga terdapat kesamaan dalam pembahasan mengenai sistem *dropshipping*. Walaupun terdapat kesamaan dalam hal tersebut, terdapat sedikit perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan tersebut antara lain terletak pada objek penelitian yang mana penelitian di atas dilakukan di Toko Grosir kaos Kediri, sedangkan penelitian yang sekarang akan dilakukan di Dewa Snack. Penelitian di atas berfokus pada online shop dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini tidak berfokus pada hal tersebut, melainkan berfokus pada sistem *dropshipping* yang diterapkan di Dewa Snack, dan berfokus pada tinjauan dari segi akad *salam*.

5. Di dalam skripsi yang dituliskan oleh Ely Nurhayati, Institut Agama Islam Negeri Kediri Tahun 2021, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli dalam Praktik Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping* Melalui Situs Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Khasanah Shop, Jalan Argowilis Nomor 568 RT. 01/ RW. 02 Desa Pagung Dusun Mathoan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata orang atau pelaku yang dapat diamati. Pada penelitian ini dipaparkan

---

<sup>13</sup> Eka Cholistina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online Shop Dengan Sistem Dropshipping (Studi Kasus di Toko Grosir Kaos Kediri)”, Skripsi (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021).

bahwa praktik jual beli yang ada di Khazanah Shop merupakan jual beli dengan sistem *dropshipping*, yang mana *dropshipper* tidak meminta izin serta kerja sama dari *supplier* untuk menjualnya dengan mengambil gambar barang yang akan dijual. Sehingga penulis tersebut berkesimpulan bahwa sistem *dropshipping* yang ada pada khazanah shop masih belum memenuhi unsur-unsur syariat yang ada.<sup>14</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang mana keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Selain itu, penelitian ini dengan penelitian yang sekarang mengangkat topik yang sama, yaitu mengenai sistem *dropshipping*. Walaupun terdapat kesamaan, ada sedikit perbedaan dengan penelitian yang sekarang. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian yang akan diteliti, yang mana fokus penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Ely Nurhayati lebih berfokus pada online shop yang ada pada khazanah shop serta berfokus pada tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang sekarang tidak berfokus pada hal tersebut, melainkan berfokus pada sistem *dropshipping* yang ada di Dewa Snack serta tinjauan akad *salam*. Selain itu, subjek penelitian keduanya memiliki perbedaan yang signifikan, di mana objek penelitian yang diteliti oleh Ely dilakukan di Khazanah Shop, sedangkan yang sekarang dilakukan di Dewa Snack.

---

<sup>14</sup> Ely Nurhayati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Praktik Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Melalui Situs Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Khasanah Shop, Jalan Argowilis Nomor 568 RT.01 RW.02 Desa Pagung Dusun Mathoan Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)”, Skripsi (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019)